

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP menggunakan 1 (satu) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara. Mengenai sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerasan merupakan seorang residivis, adapun penerapan sanksi pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Adapun ketentuan residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya residivis. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.
2. Penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Faktor aparat penegak hukum

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim terhadap pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada residivis sesuai dengan keadilan dan selama batas maksimal tidak melebihi ancaman pidananya, dan sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi residivis maka pemidanaannya harus ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.

Selain Majelis Hakim, Petugas Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan. Setiap pembinaan di lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk

mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan dan latihan yang diterimanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Minimnya pengetahuan petugas Balai Pemasyarakatan dalam membina narapidana, ditambah lagi kurangnya kursus-kursus keterampilan yang diberikan kepada petugas dalam menunjang program pembinaan, menyebabkan program pembinaan berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman petugas.

b. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

- 1) Sarana Gedung Pemasyarakatan Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan.
- 2) Pembinaan Narapidana bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau walaupun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar hasil produksi perusahaan.
- 3) Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan

pembinaan. Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali ke masyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

c. Faktor peran serta masyarakat;

Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan

mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS.

5.2. Saran

1. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.
2. Hendaknya pemerintah dapat merumuskan peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana residivis yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum, mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku program pembinaan keterampilan, agar narapidana residivis benar-benar merasa bagian dari suatu kesatuan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.